



## PERKEMBANGAN DAN IMPLIKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK ISLAM DALAM KEHIDUPAN PLURALISME MALAYSIA

**Fikri Surya Pratama**

Magister Sejarah Peradaban Islam/UIN Imam Bonjol Padang  
*fikrisurya28@gmail.com*

### Abstract

The Malaysian constitution, as stated in part 1 of article 3 states that "Islam is a federation religion". However, in fact, even though Islam is the official religion, Malaysia is still struggling to escape the shadows of multiculturalism, religious pluralism, and secularism. This journal article aims to explain how the historical background that makes Malaysia a Southeast Asian country that implements Islamic and secular laws in its government. The research method used is the historical research method: starting with the collection of sources with library research techniques; then criticized the source of the data obtained; the data sources that have been selected will be analyzed using a political history approach; and finally, historiography. The results of the study show that the implementation of Islamic values in Malaysia has its own positive and negative impacts. If the matter of material law and Malaysia's economic level has developed well, the problems of social and family law held by the sharia courts will cause conflict within the religious community. The difficulties of implementation and various kinds of protest responses from minorities are concluded because of the "half" commitment to actualizing Islam as the official state religion. This difficulty was also triggered because since Malaysia was colonized by the British until the beginning of independence, Malaysia was already based on strong secular values, so to run shari'ah dominantly on the other 40% of non-Muslims would certainly cause a big response.

Keywords: Development, Islam, Malaysia, Plural, Politics.

### Abstrak

*Dalam konstitusi Malaysia, sebagaimana tertuang dalam bagian 1 pasal 3 menyebutkan bahwa "Islam adalah agama federasi". Namun, sejatinya walau Islam sebagai agama resmi, Malaysia masih kesulitan lepas dari bayang-bayang multikultural, pluralisme agama dan sekulerisme. Artikel jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana latar sejarah yang menjadikan Malaysia sebagai negara Asia Tenggara yang menjalankan hukum Islam dan sekuler dalam pemerintahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah: diawali dengan pengumpulan sumber dengan teknik studi pustaka; kemudian dikritisi sumber data yang didapatkan; sumber data yang telah terpilih akan dianalisa menggunakan pendekatan sejarah politik; dan terakhir yaitu historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi nilai keislaman di Malaysia mempunyai dampak positif dan negatifnya tersendiri. Jika masalah hukum materi dan tingkat ekonomi Malaysia mengalami perkembangan yang baik, masalah hukum sosial dan kekeluargaan yang dipegang oleh peradilan syari'ah menimbulkan konflik dalam ummat beragama. Kesulitan implementasi dan berbagai macam respon protes dari minoritas disimpulkan karena "setengah-setengahnya" komitmen dalam aktualisasi Islam sebagai agama resmi negara. Kesulitan ini juga dipicu karena dari Malaysia dijajah Inggris hingga awal kemerdekaan, Malaysia sudah terpondasi dengan nilai-nilai sekuler yang kuat, sehingga untuk menjalankan syari'ah secara dominan pada 40% non-muslim lainnya tentu akan menimbulkan respon yang besar.*

*Kata Kunci: Islam, Malaysia, Perkembangan, Plural, Politik.*

## PENDAHULUAN

Sejak masa berjaya, jalur perdagangan rempah-rempah lewat pasar maritim Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan lintas dagang dan pasar yang menjanjikan era tersebut. Keanekaragaman rempah-rempah dan posisi yang strategis menjadi faktor utama kawasan ini cukup penting dalam dunia perdagangan saat itu. Kawasan ini menjadi ramai seiring berjalannya transaksi perdagangan oleh berbagai macam bangsa, sebut saja Eropa, Timur Tengah dan bangsa Asia lainnya dari kawasan Asia Selatan dan Asia Timur. Perdagangan ini juga seiring dengan penyebaran agama di kawasan Agama, sebut saja Islam dan Kristen. Teruntuk Islam, Islam berhasil membentuk komunitasnya pada wilayah pesisir di kawasan Asia Tenggara ini dan pada masa kontemporer. Ada beberapa negara Asia Tenggara yang menjadi kawasan mayoritas muslim, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia.

Mayoritasnya muslim pada tiga negara tersebut tak lepas dari kejayaan kerajaan-kerajaan Islam Asia Tenggara masa lampau. Adapun minoritas sendiri berasal dari suku-suku di Indonesia yang mengalami Kristenisasi oleh Bangsa Eropa, minoritas dari etnis-etnis India dan Tionghoa yang tersebar di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kedatangan etnis non-Asia Tenggara ini terjadi sejak masa perdagangan rempah hingga masa kolonialisme Eropa di Asia Tenggara. Minoritas pada etnis asing yang dimaksudkan dalam jurnal penelitian ini diartikan dalam dua hal, yakni minoritas muslim dari etnis non-robumi, dan minoritas non-muslim dair etnis non-pribumi. Jika dirincikan, kategori minoritas yang ditunjukkan pada artikel ini dapat diuraikan menjadi: 1) kelompok minoritas non-muslim; 2) kelompok minoritas secara etnis.

Mengayomi minoritas sendiri merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh setiap pemimpin masyarakat. Sudah hal lumrah bagi minoritas untuk membentuk organisasi sosial atau politik yang mampu menampung aspirasi politik dan kegiatan sosial kelompok mereka, baik untuk berbaur dnegan mayoritas, meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok, maupun memperjuangkan hak-hak politis. Kelompok ini bisa berbentuk komunitas etnis atau komunitas pemeluk agama. Keterlibatan politik ini dimaksudkan agar mereka mencapai kesejahteraan dan kebaikan bersama dalam negara yang dihuninya. Oleh karenanya, dalam masyarakat yang heterogen, toleransi menjadi kunci utama dalam menyikapi keanekaragaman. Prinsip gotong royong akan sangat membantu mencapai integrasi nasional pada masyarakat yang majemuk.

Dalam kasus Indonesia, presiden pertama Republik Indonesia yakni Soekarno mengatakan bahwa prinsip negara Indonesia adalah gotong royong. Prinsip itu dimaksudkan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang bersatu, sebagaimana falsafah negara Indonesia yakni *Bhineka Tunggal Ika*, yang artinya walau berbedabeda, tapi tetap satu juga. Jadi, prinsip gotong royong bertujuan untuk kebaikan bersama bukan kebaikan kelompok atau golongan tertentu (Sudi, 2022: 38). Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam tentu tak lepas dari sejarah yang dialami negara-negara tersebut. Berbeda dengan Indonesia yang memakai sistem republik dan menyatakan bukan negara Islam walau memiliki mayoritas muslim terbesar di Asia Tenggara, Malaysia, dan Brunei Darussalam mempertahankan sistem monarki dalam pemerintahan negara dengan muslim sebagai mayoritasnya. Walau dalam praktikalnya, Malaysia merupakan monarki konstitusional sehingga keputusan kosstitusi dipegang oleh Parlemen, bukan Sultan.

Konstitusi Malaysia pada Pasal 1 Ayat 3 mengakui Islam sebagai agama resmi negara. Namun, meski demikian Malaysia tidak memproklamirkan negaranya sebagai negara Islam dan mengajkui penduduk untuk memeluk agama lain, sesuai dalam pasal 11 yang menjamin kebebasan beragama (Amal, 2004: 157). Menanggapi hal ini John L. Esposito berpendapat bahwa konstitusi Malaysia cukup unik. Konstitusi Malaysia telah melanggengkan adanya kelompok agama dan etnik, dengan keistimewaan pada Sultan, Melayu dan Muslim. Konstitusi Malaysia menegaskan Islam sebagai agama orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari serta penyesuaian adat Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Melayu juga mendapat keistimewaan dalam ruang lingkup pendidikan, bisnis, dan tentunya bangku pemerintahan (Esposito, 1999: 165). Namun, sejatinya walau Islam sebagai agama resmi, Malaysia masih kesulitan lepas dari bayang-bayang multikultural, pluralisme agama, dan sekulerisme.

Secara umum, politik dapat diartikan sebagai usaha untuk menetapkan dasar-dasar yang menjadi aturan dan tujuan yang dapat diterima oleh pemimpin dan masyarakatnya, dnegan visi misi keharmonisan bersama. Keputusan politik ini meliputi bagaimana proses dari menentukan pembuatan suatu kebijakan, serta pelaksanaan dari amanah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Citra politik yang baik ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang harmonis. Keharmonisan akan

terbentuk lewat menghargai akan perbedaan dan tidak diskriminasi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik. Pembedahan topik ini diawali dengan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penggerak kekuatan sejarah. Menurut Carl G. Gustavson yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo, Gustavson dalam *A Preface of History*, mengidentifikasi ada enam kekuatan sejarah, yakni: ekonomi, agama, institusi/politik, teknologi, ideologi dan militer. Selain enam aspek, Kuntowijoyo menambah aspek sejarah yang lain, dimana aspek-aspek ini dianggap dapat menggerakkan terjadinya suatu peristiwa, kekuatan sejarah menurut Kuntowijoyo diantaranya: ekonomi, agama, institusi/politik, teknologi, ideologi, militer, individu, gender/seks, umur, golongan, etnis dan ras, mitos, serta budaya (Kuntowijoyo, 1995).

Melihat aspek-aspek kekuatan ini, disimpulkan peristiwa sejarah itu tidak akan bergerak atau terjadi tanpa ada kekuatan yang menggerakkan atau memicunya. Terkadang kekuatan ini tidak tampak secara eksplisit namun ia bisa menjadi aspek yang menentukan. Faktor-faktor diatas dapat dijadikan sebagai indikator yang membantu melihat kebijakan yang diterapkan pemerintah Malaysia kepada kelompok muslim dan minoritas dari masa ke masa.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pelaporan bersifat deskriptif analitis. Metode keilmuan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahap-tahap ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Gottschalk, 1986: 135):

**Pertama**, Heuristik adalah usaha dan cara untuk menemukan, menyelidiki, mengumpulkan sumber-sumber penelitian sejarah (Abdurrahman, 1999: 105). Sumber penelitian ini didapatkan lewat studi pustaka, yakni sumber berupa sumber kepustakaan baik buku atau artikel jurnal yang memiliki pembahasan terkait dengan tema penelitian. **Kedua** kritik sumber, adalah tahap dimana peneliti menilai kekuatan sumber. **Ketiga**, Interpretasi. Melihat pola penelitian dengan jenis kualitatif, proses interpretasi atau analisis data dilakukan bersamaan sejak awal dilaksanakannya penelitian dan pengumpulan sumber atau analisis interaktif. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan secara interaktif, direduksi dari segi kekuatan lalu diakhiri dengan penarikan kesimpulan (Sutopo, 2006: 120). Pada tahap ini peneliti menganalisis setiap sumber yang telah dikritik dengan pendekatan sejarah politik untuk melihat

kronologis pengambilan kebijakan politis Malaysia pada muslim dan minoritas dari masa ke masa. **Keempat**, Historiografi. Setelah sumber-sumber dikelompokkan, maka dideskripsikan dalam bentuk penyajian sejarah dengan kombinasi deskripsi-analisis dan naratif-historis.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mengenai Latar Belakang Kuatnya Nilai Keislaman Rakyat Malaysia**

Persentase muslim Malaysia sendiri menyentuh angka 60,4% dari total jumlah penduduknya lewat survey yang dilakukan pada tahun 2009 (Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, 2009). Bila dilihat dari persentase muslimnya, angka tersebut maish sedikit dibandingkan Indonesia yang menyentuh persentase 80%, persentase ini menunjukkan populasi muslim Malaysia walau mayoritas namun hanya setenbgh lebih 10% dari jumlah populasi negara. Namun, tak dapat dielakkan nuansa dan citra Islam ole penduduk Malaysia cukup kuat dan kentara. Kuatnya etos keislaman ini dikarenakan Malaysia banyak memberikan tekanan nilai Islami pada simbol-simbol negara, lembaga dan pengamalan syari'ah Islam oleh warga negara (Muzaffar, 1987: 22) (Mutalib, 1990: 134). Kuatnya unsur keislaman Malaysia Kontemporer mulai ditunjukkan pada dekade 1970-1980-an, pemerintah Malaysia mendeklarasikan untuk merevisi sistem hukum, ekonomi, pendidikan dan sektor kehidupan lainnya agar semua diselaraskan dengan Islam. Konsep pembangunan masyarakat yang agamis ini dinamakan *Islam Hadhary* yang sudah dimulai sejak era PM Abdullah Ahmad Badawi sejak 2004 menggantikan Mahathir Mohammad, dimana kegiatan ini dipusatkan di Putrajaya (Helmiati, 2014: 116-117).

Jika membandingkan, kuatnya nilai keislaman Malaysia yang hanya mempunyai tingkat penduduk muslim sekitar 60% dibanding Indoensia yang memiliki tingkat penduduk muslim 80%, hal ini disebabkan pada faktor sejarah dan perkembangan Islam dalam masyarakat Melayu. Hal ini sudah terbentuk sejak masa kejayaan Kerajaan Melaka. Sehingga untuk memahami kebijakan politik Malaysia di masa kontemporer, secara realistik harus dihubungkan dnegan berbagai macam faktor yang memperkuat Islam sebagai bagian terkuat dalam fase sejarah Malaysia ataupun etnis Melayu.

Kuatnya nilai Islam pada etnis Melayu tidak hanya dalam seputar kepeemelukan agama sahaja, namun sudah berasimilasi pada jati diri dan budaya etnis Melayu sehingga jika tidak menganut agama Islam, maka ia tidak diakui lagi sebagai bagian dari

etnis Melayu.<sup>1</sup> Asimilasi ini tampak dari pakaian tradisional Melayu, etika berumah tangga dan etika dalam bermasyarakat (Mehden, 1980: 164). Hal ini sudah dipertahankan sejak Islamisasi etnis Melayu pada abad ke-15 M hingga masa kontemporer ini. (Ali, 1981: 42). Langkah yang dilaksanakan oleh Kesultanan Melaka ini kemudian diikuti oleh Johor, Pahang dan Kedah (Helmiati, 2014: 121). Maka Islam bukan hanya sekedar agama yang dianut, namun sudah bagian dari identitas etnis Melayu.

## B. Pasang Surut Melayu Masa Kolonialisme hingga Kebangkitan Kembali

Masuknya Inggris untuk menjajah Malaysia mempunyai dampak besar yang menyebabkan melemahnya kekuatan Islam di bidang politik negara dan tergesernya posisi Melayu dengan seiring menguatnya eksistensi etnis asing seperti Eropa, Tionghoa, dan Tamil. Inggris mulai menerapkan sekulerisme yang sangat jelas membedakan politik dan urusan agama. Tak hanya pada sektor ekonomi dan politik, ide sekulerisme mulai menyerang pola pemikiran dan kebudayaan orang-orang Melayu, dimana penerapan hukum sekuler ditegakkan selama kolonisasi Inggris. Singkatnya, pengalaman dari sejarah mereka dijajah oleh Inggris membuat etnis Melayu selaku pemegang kekuasaan politik di Malaysia sadar, untuk menguatkan pengaruh Islam, Melayu juga harus menguatkan nilai Islami dalam kebijakan ekonomi dan politik negaranya.

Melayu juga menjadi kelas rendah dalam tatanan masyarakat selama penjajahan Inggris. Hal ini dikarenakan pola penjajahan Inggris yang suka “mengkotak-kotakkan” masyarakat berdasarkan etnis, geografis dan ekonomi. Sehingga hal ini membuat ketimpangan ekonomi yang jelas, dimana saat masa penjajahan, etnis Tionghoa dan Tamil mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik ketimbang etnis Melayu. Etnis Melayu lebih dominan tinggal di kawasan kampung dengan keterbatasan, terutama dalam pendidikan. Lanjut pada kelas kedua yakni etnis Tamil sebagai buruh, dan etnis Tionghoa pada kelas tertinggi yang mendominasi kawasan perkotaan dengan pekerjaan perdagangan, industri, pertambangan dan lain sebagainya. Kemunduran kehidupan etnis Melayu ini nantinya memicu kerusuhan antar etnis di Malaysia pada 13 Mei 1969. Kerusuhan ini merupakan sejarah kelam Malaysia yang menelan ratusan nyawa, pemberlakuan darurat nasional hingga pembubaran parlemen hampir selama dua tahun (Helmiati, 2014: 127-128).

<sup>1</sup> Sama halnya dengan suku Minangkabau, dimana ajaran Islam sudah melebur dan berasimilasi pada jati diri dan budaya orang Minangkabau, adat bersendi syari’at, syari’at bersendi kitabullah.

Kerusuhan ini melecut partai UMNO<sup>2</sup> untuk memperjuangkan hak-hak orang Melayu dan berusaha untuk menarik kembali kepercayaan etnis Melayu kepada mereka. UMNO berambisi memperjuangkan aspek sosial-ekonomi orang Melayu agar kembali naik lagi derajatnya seperti dahulu kala. Oleh karena itu pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan *New Economy Policy* (Dasar Ekonomi Baru/DEB), yang bertujuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan dan ketidakadilan antar etnis, terutama hak-hak khusus pada etnis Melayu agar segera mengejar ketertinggalannya dari etnis Tionghoa dan Tamil. Langkah kebijakan awal DEB yaitu pada bidang pendidikan. Pada tahun 1970-an, pemerintahan Malaysia mulai mengkuliahkan anak-anak muda Melayu ke luar negeri, dengan harapan ketika mereka pulang mampu mempunyai andil dalam mengembangkan etnis Melayu, agama Islam dan Negara<sup>3</sup>. Kebijakan ini sendiri diiringi dengan pengurangan jatah etnis non-Melayu untuk berkiprah pada bidang pendidikan seperti kedokteran, sains dan teknik (Anwar, 1987: 26-31).

Membicarakan kerusuhan 13 Mei 1969 ini, senada dengan teori konflik kontemporer, dimana tidak semua konflik harus dilihat sebagai sesuatu yang bersifat destruktif saja, namun konflik bisa menjadi pemicu suatu jal yang bersifat konstruktif bagi masyarakat (Rahman, 2011: 169), sehingga konflik bisa dilihat dengan dua sudut pandang, konflik ini “menghancurkan” aspek apa dalam masyarakat, dan konflik ini “membangun” apa dalam masyarakat tersebut. Dalam beberapa kasus konflik antar kelas sosial atau kelompok, konflik sendiri dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melemahkan, meleburkan, mengaburkan perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga

<sup>2</sup> UMNO (*United Malay National Organizations*) merupakan sebuah partai organisasi yang dominan sejak kemerdekaan dan menguasai bangku pemerintahan Malaysia. UMNO adalah partai yang basis ideologinya adalah Melayu dan Nasionalisme, serta sifat politiknya yang akomodatif dengan partai non-Melayu.

<sup>3</sup> Dijelaskan oleh Zainah Anwar, bahwasannya anak muda Melayu yang dipilih untuk berkuliah ke luar negeri ini adalah anak-anak muda yang umumnya tinggal di kawasan kampung. Pemilihan mereka yang dari kampung ini dikarenakan nuansa kampung Malaysia yang saat itu terjaga keharmonisan dan nilai keislamannya, dijadikan sebagai tantangan dan modal yang bisa mempersiapkan anak-anak muda untuk menghadapi dunia asing (terutama Barat), sekuler dan perbedaan nilai ideologi dan agama ketika mereka belajar di luar negeri akan membentuk karakter mereka untuk lebih ketat dan disiplin dalam menjalankan nilai agama mereka di tengah-tengah lingkungan yang diluar kebiasaan mereka seperti di Malaysia dahulu. Lihat Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, h. 130-131.

dalam konflik sendiri, dalam hubungan tertentu, dapat mewujudkan kembali kesatuan sosial.

Implikasi kerusuhan etnis 13 Mei 1969 juga berdampak pada peta politik Malaysia, dengan terbentuknya Barisan Nasional<sup>4</sup>, dimana partai-partai yang berlandaskan keislaman moderat juga bergabung untuk memperjuangkan hak Melayu dan keutuhan nasional, sehingga pemerintahan kekurangan “pengawas” dalam perjalanan sistem pemerintahan, dan situasi politik menghening dari suara-suara oposisi. Situasi “keheningan” politisi ini nanti terganti dengan keaktifan gerakan sosial politik para mahasiswa.

Mahasiswa Melayu yang berkuliah di dalam mapun luar negeri juga memiliki peran penting dalam kebangkitan kesadaran pentingnya penerapan Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta terdapat juga kelompok mahasiswa yang menginginkan pengamalan Islam secara serius dalam konteks kenegaraan. Bisa dikatakan momen kerusuhan etnis 13 Mei 1969 merupakan titik balik kebangkitan Islam dan etnis Melayu pasca keterpurukan sejak kolonialisme Inggris. DEB dijadikan sebagai program sukses untuk kebangkitan Melayu pada persaingan kancah nasional.

### C. Implikasi Kuliah ke Luar Negeri: Perjuangan Malaysia Negara Islam Utuh

Semenjak berkuliah di luar negeri seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Irlandia dan Australia, para mahasiswa ini juga bergabung dengan kelompok mahasiswa muslim lainnya yang berasal dari kawasan Timur Tengah yang juga memperjuangkan nasionalisme dan konsep negara Islam, seperti Iran, Pakistan, Mesir, Afghanistan dan lain-lain. Mereka kerap berdiskusi mengenai karya-karya Hassan Al-Banna dan Al-Maududi, terutama topik bagaimana membentuk sebuah Negara Islam dan implemmentasi syari’at Islam pada konteks bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh perkembangannya, kelompok mahasiswa Melayu di Inggris kerap mengkritisi UMNO lewat media cetak *Suara al-Islam*, dimana mereka menawarkan Islam sebagai solusi masalah negara, dan mengkritik pemerintahan Malaysia yang didominasi UMNO sangat sekuler dan masih tunduk dengan cara orang kafir. Organisasi lain seperti *Islamic Representation Council* (IRC) melakukan gerakan “bawah tanah” dengan menyebarkan paham Islam sebagai alternatif tunggal dalam menuju hidup yang sempurna (Anwar, 1987: 36-37).

<sup>4</sup> Barisan Nasional merupakan kumpulan partai koalisi yang memerintah negara, dimana UMNO memiliki kekuatan dominan, disusul anggota lain seperti MIC, MCA, dan PAS.

Sekembalinya ke tanah air, selain mengabdikan pada negara dengan menerapkan ilmu dan pengalaman yang mereka dapatkan, sebagian mahasiswa membuat gerakan agak negara segera menerapkan syariat Islam dalam segi politik negara dan kehidupan masyarakat, bahkan ada yang menuntut Malaysia menjadi negara Islam. Tuntutab-tuntutan ini berasal dari organisasi mahasiswa seperti Suara al-Islam, IRC, serta organisasi dakwah lainnya seperti Darul Arqam, Jamaah tabligh, ABIM (angkatan Belia Islam Malaysia yang waktu itu dipimpin oleh Anwar Ibrahim), Perkim dan Republik Islam (Helmia, 2014: 139).

### D. Implikasi Persaingan Politik UMNO - PAS

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, persaingan dua partai UMNO – PAS dalam mencari dukungan dan legitimasi Melayu juga berdampak dengan konstitusi Malaysia kontemporer dan etos keislaman Malaysia yang kuat. PAS sendiri mempunyai tujuan yaitu menjadikan Malaysia menjadi negara Islam dan menjalankan syari’at Islam di dalamnya. Sedangkan UMNO, adalah partai Melayu yang cenderung pada ideologi nasionalisme dan Melayu, dimana memiliki sifat akomodatif dengan partai non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India. Pada masa awalnya UMNO masih kental dengan sistem sekulernya dan belum menonjolkan keislaman dalam bernegara. UMNO pada perkembangan nantinya mempunyai peran besar dalam penerapan aturan agama dalam masyarakat Malaysia kontemporer.

PAS sendiri sejatinya merupakan pecahan dari UMNO, PAS didirikan oleh ulama-ulama yang tidak satu visi misi lagi dengan UMNO. Mereka merasa UMNO tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap mengimplementasi nilai keislaman, oleh karena itu mereka mendiirkan partai oposisi yang berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai keislaman dalam negara yakni PAS. Setelah berdiri dan ikut serta dalam pemilu pertama Malaysia sejak tahun 1955, PAS sudah mendapat dukungan dari masyarakat pedesaan dan ulama-ulama konservatif (Helmia, 2014: 141-142).

Dengan demikian, bila UMNO lahir untuk menentang Uni Malaya<sup>5</sup> yang dibuat oleh kolonial Inggris dalam suksesi persemakmuran Britania Raya, PAS hadir sebagai oposisi sekaligus mengisi

<sup>5</sup> Uni Malaya adalah sebuah federasi yang terdiri dari negara-negara Malaya dan *Straits Settlements* (Negara selat semenanjung Malaya, seperti Penang dan Melaka) tidak termasuk Singapura. Federasi ini merupakan federasi bentuk kelanjutan dari Malaya Britania, yang ditujukan untuk menyatukan seluruh kawasan Semenanjung Malaya di bawah satu pemerintahan untuk memudahkan administrasi dengan Britania Raya.

ideologi yang tidak diprioritaskan UMNO yakni hak dan nilai keislaman dalam negara. John Funston melihat UMNO sebagai sebuah partai yang tidak jauh dari hakikat sebelumnya yakni partai yang ditujukan memperjuangkan nasionalisme Melayu, UMNO belum mempunyai ideologi yang jelas karena masih banyak memberikan peluang juga kepada non-Melayu seperti berkompromi dengan partai etnis Tamil dan Tionghoa. UMNO terlihat bekerja untuk kepentingan pemerintahan ketimbang mementingkan suatu ideologi praktis, mereka lebih fokus pada perdagangan bebas dan dunia Barat (Funston, 1980: 161).

Oleh karena itu, PAS sebagai oposisi kerap mengkritik UMNO yang meng-*westernisasi* dan sekulerkan Malaysia dengan kebijakan mereka. Sehingga lewat sekelumit hubungan PAS – UMNO ini, dapat diambil kesimpulan bahwa PAS memiliki ideologi yang jelas dalam politiknya yakni keislaman, sedangkan UMNO masih berkuat dalam politik pragmatis yang cenderung sekuler dan hanya berdasar pada dasar perjuangan awal mereka yakni nasionalisme.

Berbagai macam kritikan mulai dilancarkan PAS kepada UMNO. PAS mulai mengorbankan semangat warga Melayu dalam menjalankan ajaran Islam dalam aspek bermasyarakat dan negara. Kebangkitan Islam di Malaysia sebagaimana yang telah dijelaskan mulai berlangsung pada tahun 1970-an dan 1980-an. Zianah Anwar salah satu wartawan senior dan pemerhati kebangkitan Islam di Malaysia era 70/80-an, melihat posisi politis UMNO di pemerintahan pada dua dekade ini terancam dengan giatnya gerakan-gerakan dakwah di masyarakat Melayu, disertai tuntutan kepada pemerintah dair hal yang bersifat lunak hingga radikal. Ditambah PAS sendiri dipimpin oleh orang-orang yang bergaya Hizbul, sehingga sangat menuntut pembentukan negara Islam. Melihat pergolakan politis ini, tidak ada cara lain bagi pemerintah Malaysia selain mendengar dan menanggapi hal-hal ini dengan kebijakan-kebijakan yang pro-Islam (Helmiati, 2014: 146-147).

Mengantisipasi larinya suara Melayu-Muslim kepada PAS, tidak ada cara lain bagi pemerintah Malaysia (UMNO; dikarenakan partai penguasa), kecuali segera membuat kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepenringan Muslim. Hal ini sebagai bentuk antisipasi UMNO karena takut dicap tidak religius oleh masyarakat Melayu-Muslim. Oleh karenanya dimulai kebijakan-kebijakan pemerintah untuk merombak sendi-sendi pemerintahan dari aspek hukum, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya seperti yang telah dijelaskan pada awal pembahasan tulisan ini.

Namun demikian, jika dilihat lebih mendalam, tindakan pemerintah-UMNO hanyalah sebuah

tindakan politis, hal ini dikarenakan dalam praktiknya masih dipenuhi dengan kewaspadaan dan mendua dalam menjalankan ajaran Islam secara utuh dalam bernegara. Karena dalam beberapa kasus, penceramah atau gerakan dakwah banyak yang ditangkap oleh pemerintah karena dianggap sebagai ancaman, sehingga pemerintah Malaysia membuat kebijakan keamanan yakni ISA (*Internal Security Act*), yang bertujuan untuk mengantisipasi dan meredam kegiatan keislaman yang dinilai radikal oleh pemerintah. Kegiatan dakwah ataupun kegiatan keislaman lainnya hanya boleh diselenggarakan oleh pihak atau institusi yang telah mendapat sertifikat atau hak izin dari pemerintah Malaysia (Helmiati, 2014: 148-149).

Namun walau masih terkesan belum mendapat dukungan dan pelaksanaan sepenuhnya oleh pemerintah, setidaknya warga Malaysia adanya perubahan dalam geliat dakwah dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara. Walau belum dilaksanakan secara utuh, setidaknya pengamalan nilai keislaman Malaysia menjadi lebih kuat dibanding Indonesia.

## **E. Bentuk Kebijakan Politik Islam Malaysia pasca 1980-an hingga Kontemporer**

Kebijakan yang berorientasi Islam terus digencarkan pemerintahan Malaysia-UMNO pasca 1980. Kebijakan pro-Islam pemerintah Malaysia mempunyai sifat-sifat yakni infrastrukural, struktural dan kultural, yang semua dimulai dari masa PM Mahathir Mohammad tahun 1981. Sebagai bentuk negara federasi, para sultan dibeirkan hak keistimewaan sebagai pemimpin agama Islam di wilayah kerajaan masing-masing. Pada tingkat negara, para sultan membentuk departemen urusan agama dan pengadilan Islam, pengelolaan zakat, pengawasan atas kegiatan dakwah, serta pengawasan atas media massa baik cetak maupun elektronik (Helmiati, 2014: 125-126).

PM Mahathir terus meyakinkan rakyat Melayu bahwa kebijakan pemerintah akan selalu mengutamakan pro-keislaman, serta sifat akomodasi PM Mahathir juga merekrut sejumlah aktivis Muslim untuk duduk dalam sistem pemerintahan. Sikap akomodatif itu juga dapat dilihat pada peristiwa penting ketika Mahathir mengajak Anwar Ibrahim, seorang aktivis dan tokoh Islam yang kharismatik, untuk bergabung ke dalam pemerintahan (Helmiati, 2014: 153).

Terdapat banyak spekulasi mengapa Mahathir mengajak Anwar ke dalam bangku pemerintahan, salah satu rumor ialah untuk melemahkan pengaruh PAS di masyarakat, dan rumor lain sebagainya, yang jelas lewat keterlibatan Anwar Ibrahim dalam bangku pemerintahan Malaysia, telah banyak menyumbangkan dan membuka jalan terciptanya

kebijakan-kebijakan Islam di Malaysia (Nagata, 1984: 159). Anwar kerap diberikan tugas oleh Mahathir sebagai penyampai kebijakan keislaman dari pemerintah Malaysia kepada publik, seperti: kebijakan tentang pembangunan lokasi permanen untuk Kamp Pemuda Islam Internasional pada September 1982; relokasi klub-klub Turf yang jauh dari kota; keputusan untuk tidak menyetujui pembukaan tempat perjudian dan kasino yang baru; pendirian Pegadaian Islam; menjalankan Asuransi Islam dan lain sebagainya (Mutalib, 1990: 140). Masuknya Anwar Ibrahim kedalam bangku pemerintahan sebagai langkah positif untuk menarik perhatian dan dukungan dari ormas-ormas Islam Malaysia pada pemerintahan.

Selama koalisi Barisan Nasional berkuasa, terutama masa kurang lebih 22 tahun pemerintahan PM Mahathir Mohammad, Malaysia mampu berkembang secara dinamis dalam tarak kesejahteraan ekonomi negara dan rakyat. Malaysia sempat mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 yang berujung pada konflik politik Mahathir-Anwar Ibrahim, yang mengakibatkan Anwar Ibrahim terpenjara. Suara Melayu terpecah dan cenderung mendukung partai oposisi UMNO.

Di masa selanjutnya, PM Abdullah Ahmad Badawi menyusung konsep *Islam Hadhari* dimana persatuan nasional dan keutuhan Melayu dalam pengathuan dan peradaban Islam. Sementara pada masa pemerintahan Najib Razak sejak tahun 2009, Najib mengeluarkan konsep *One Malaysia* yang bertujuan meleburkan perbedaan demi satu tujuan menggapai visi misi negara dalam Barisan Nasional, yang diwujudkan dengan keseimbangan politik berdasarkan kepentingan ras secara proporsional (Maiwan, 2017: 97-98). Konsep *One Malaysia* sendiri mendapat sambutan positif dari kalangan minoritas non-Muslim dan non-Melayu, sehingga dimasa mendatang banyak kasus kritik kebijakan Islami dari kalangan minoritas yang disangkut pautkan dengan konsep *One Malaysia*.

Pemerintah dan UMNO terus melanjutkan kebijakan keislaman yang sudah mereka rancang sebelumnya. Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara (Pasal 3 Ayat 1), namun pemerintahan Malaysia memberi kebebasan bagi rakyatnya dalam memeluk agama. Komunitas minoritas non-muslim berhak menjalankan sekolah agama mereka, beribadah, dan mengurus perkara mereka sendiri. Adapun larangan yaitu berupa larangan untuk berdakwah keyakinan mereka kepada kelompok Muslim. Bahkan terdapat juga deklarasi resmi tentang "Islamisasi Tubuh Pemerintahan" (1984) dan deklarasi bahwa 'Hanya Islam yang mendapat jatah waktu siaran di radio dan TV Malaysia (1988). Walau terkesan politis dan tidak adil untuk minoritas non-muslim, namun hal ini

sebenarnya dilakukan sebagai bentuk usaha implementasi konstitusi negara dan sebagai bentuk reka jejak pemerintahan dalam menegakkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Malaysia.

Jika Mahathir berhasil melakukan melakukan modernisasi dan kolaborasi dengan nilai keislaman pada aspek dakwah, sosial, pendidikan dan ekonomi Malaysia agar lebih syari'ah dan berlandaskan pada keagamaan Islam, teruntuk masalah hukum dan peradilan, Malaysia masih kesulitan dalam melaksanakan hukum Islam secara menyeluruh. Meski telah mendeklarasikan akan mengusahakan hukum negara yang bersinergi dengan hukum Islam sejak tahun 1970-an, namun dalam penerapannya belum menghasilkan dampak yang signifikan. Kedudukan pengadilan agama masih lebih rendah dibanding pengadilan umum, baik itu dikawasan Semenanjung Malaya maupun kawasan Borneo (Sabah & Serawak).

Lebih rendah di sini memiliki artian yakni pengadilan agama hanya menangani perkara-perkara perdata dan pidana umat Islam yang kadar kejahatannya paling rendah. Dapat dilihat dari segi nilai denda peradilan agama yang rendah ketimbang peradilan umum, dimana peradilan agama memutuskan hukuman penjara maksimal hanya tiga tahun penjara atau denda RM 5.000.00, atau cambukan dengan enam rotan atau gabungan kedua hukuman tersebut. Disamping masih rendahnya kedudukan peradilan agama Malaysia, jika dibandingkan dengan pengadilan Indonesia yang mengurus dalam masalah kekeluargaan yakni persoalan pernikahan, perceraian, warisan dan wakaf, pengadilan Malaysia juga mengadili perkara seperti zina, *khalwat* (interaksi luar batas antara orang yang bukan *mahram*), perkara minuman keras, lalai atau tidak pelaksanaan sholat Jum'at dan zakat, tidak berpuasa ramadhan, penyebaran ajaran sesat, penghinaan terhadap pejabat dan agama Islam (Helmiati, 2014: 173-175).

Pelaksanaan hukum Islam masih terbatas pada aspek-aspek tertentu, yakni hanya masalah kekeluargaan, pelanggaran ajaran dan syariat agama oleh masyarakat, dan itupun hanya ditujukan pada masyarakat Muslim. Aspek-aspek hukum penting lainnya seperti masalah-masalah ekonomi, kontrak, kerugian, kekayaan dan hukum internasional, masih menggunakan hukum perdata yang sekuler, seperti yang masih dilaksanakan di Indonesia (Helmiati, 2014: 175-176). Dapat disimpulkan, bahwa pada perkembangannya hingga masa kontemporer, persoalan hukum Malaysia masih berpusat legislasi dan yuripundensinya pada hukum-hukum sekuler yang diwariskan Inggris.

## F. Implementasi Asas Keislaman Malaysia dan Respon Minoritas

Bisa dikatakan, Malaysia sudah menerapkan aspek keislaman dalam sendi kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara, kecuali dalam bidang hukum. Kesulitan menerapkan hukum Islam di Malaysia sendiri diakibatkan karena masyarakat non-muslim juga cukup banyak jumlahnya +/- 40% dari jumlah total penduduk, selain itu masih sulit bagi Malaysia untuk keluar 100% dari hukum-hukum yang telah diwariskan kolonial Inggris. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa uraian kesulitan menjalankan hukum peradilan agama dengan landasan Islam di Malaysia dan respon dair minoritas muslim Malaysia.

Kaum minoritas bisa mendapatkan hukum sekuler pada aspek persoalan umum selain kekeluargaan sebagaimana yang telah dijelaskan, sedangkan masalah sosial masyarakat, dakwah dan kekeluargaan, semuanya ditangani oleh peradilan agama yang berlandaskan Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pada era 1980-an, batas ruang gerak dakwah agama selain Islam terbatas karena dilarang menyiarkan dakwah pada media radio dan televisi publik. Penguatan nilai keislaman sudah dilakukan sejak masa PM Mahathir Mohammad dan rekannya Anwar Ibrahim. Selama 22 tahun masa pemerintahan PM Mahathir Mohamad, partai Barisan Nasional dengan politik Bumi Putera mereka terus mengutamakan hak etnis Melayu dalam persoalan urusan sipil dan partisipasi politik. Maka tak heran pada masa pemerintahan PM Mahathir, juga terdapat aksi protes dair kaum minoritas baik itu minoritas agama maupun minoritas etnis non-Melayu agar suara dan aspirasinya didengarkan.

Dilampirkan kisah seorang warga Malaysia etnis India beragama Hindu yakni T. Vigneswaran (2013), menceritakan walau ekonomi Malaysia mengalami perkembangan yang baik dan pesat, sesungguhnya urusan sosial masyarakat yang beragam masih tertatih-tatih dan cenderung diskriminasi, terutama dalam persoalan keluarga. Para minoritas non-Muslim maupun non-Melayu sering merasa hak-hak mereka tidak dihargai, dan urusan sipil mereka biasanya akan terasa lebih lancar jika mereka memiliki teman atau kenalan dair etnis Melayu.

Selain itu dalam persoalan hak asuh dan kepemilikan agama dari anak. Orang tua muslim akan memiliki keistimewaan dalam pengasuhan anak. Selain itu, persoalan anak yang bisa melakukan konversi agama cukup dengan salah satu tanda tangan orang tuanya saja pernah akan dicabut, namun karena protes yang besar dari kalangan Muslim (baik Melayu ataupun etnis lainnya),

keputusan ini tidak jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Malaysia.

Kasus serupa pernah dialami oleh S. Deepa, warga Malaysia 29 tahun beragama Hindu memberi gambaran dari dampak undang-undang itu, ia menceritakan bahwasannya tanpa sepengetahuan dirinya, anak-anaknya telah memeluk agama Islam oleh mentan suaminya pasca mereka bercerai. Kejadian ini banyak terjadi karena konstitusi Malaysia yang memberikan hak istimewa persoalan pengasuhan anak pada orang tua yang Muslim, serta anak boleh konversi agama ke Islam walau hanya mendapatkan salah satu tanda-tangan orang tuanya. Persoalan perceraian dan hak asuh anak ini terus menjadi persoalan yang diprotes oleh minoritas non-Muslim di Malaysia (Abdullahi, 2013).

Persoalan ini sebenarnya bisa dilihat pada konstitusi Malaysia Syeksyen 51 Akta pembaharuan UU (Perkawinan dan Perceraian) 1976", yang melarang adanya pernikahan beda agama, sehingga jika ada suami/istri salah satunya masuk Islam namun tidak diikuti oleh pasangannya, maka otomatis mereka akan dikatakan bercerai dan harus segera mengurus administrasi perceraian (Budayati, 2021: 59).

Penguatan nilai keislaman pada hukum negara sudah coba diteruskan oleh pemerintahan hingga tahun 2017, dimana Malaysia akan mengamandemen UU 355 yang akan diselenggarakan pada Maret 2017. Rancangan ini berisikan pemberatan hukuman atas pelanggaran hukum syariah, yang awalnya hanya 3 tahun penjara, 6 cambukan dan denda 1.100 dolar AS, menjadi hukuman maksimal 30 tahun penjara dan denda 22.000 dolar AS. keseriusan Malaysia dalam memperkuat hukum Islam sendiri ternyata mengundang respon kurang baik dari minoritas non-muslim. Ratusan pendemo minoritas non-muslim di Kuala Lumpur pada Februari 2017 menuntut agar kebijakan ini tidak dilegalkan karena akan mengganggu nilai-nilai multikultural. Mereka merasa semakin tertekan dengan hukum-hukum Islam Malaysia. Hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah kekeluargaan sendiri bukan urusan peradilan umum, masalah ini ditangani oleh peradilan agama, dimana peradilan agama di Malaysia diberikan hak untuk menjalankan hukum Islam. Salah satu persoalan yang dituntut oleh pendemo ini adalah terkait urusan pernikahan sampai mengurus perceraian. Bahkan urusan pencatatan agama anak-anak yang orangtua mereka mendadak *mualaf*. Dilansir Al-Jazeera, para pendemo melihat hal ini sbegaaai bentuk lain dari proses Islamisasi, dan hal ini tidak bisa diteruskan jika ingin komitmen dengan Malaysia yang pluar (Ariefana, 2017).

Pada perkembangan selanjutnya, terdapat satu keputusan dari Pengadilan Malaysia pada Maret 2021 yang dianggap sebagai pemicu konflik umat beragama di Malaysia. Pengadilan Malaysia pada Maret 2021, membolehkan kata “Allah” untuk dipakai oleh kelompok non-Muslim untuk merujuk pada Tuhan, dengan alasan masalah kebebasan beragama. Dilansir oleh ABC News (The Associated Press, 2021), Pengadilan tinggi melihat tindakan pemerintah Malaysia pada tahun 2009 yang melarang penggunaan kata Allah dan tiga kata Arab lainnya oleh umat non-Islam adalah suatu bentuk inkonsistensi. Pihak Kristen melihat larangan ini sebagai larangan yang tidak masuk akal, sebab penggunaan bahasa Melayu sudah menjadi kebiasaan mereka (terutama orang Iban<sup>6</sup> di Sabah dan Serawak). Ummat Kristiani seperti di Sabah dan Serawak sudah terbiasa memakai kata Allah dalam sesi berdoa, lagu-lagu rohani dan terjemahan alkitab mereka, ditambah hasil studi banding mereka dengan umat Kristen yang ada di Indonesia.

Keputusan tersebut berawal dari gugatan seorang wanita Kristen, dimana berkas materi kegamaan Kristen yang ia bawa dari Indonesia pada tahun 2008 disita oleh pihak berwenang di Bandara karena menggunakan kata Allah sebagai referensi tuhan di agama mereka. Kontroversi penggunaan kata Allah ini sendiri sudah membuat kegaduhan antara umat Muslim dan Kristiani, baik di lingkungan masyarakat maupun berujung pada kerusuhan di rumah ibadah seperti vandalisme di gereja-gereja yang marak pada tahun 2009.

Dahulu pemerintah Malaysia lewat Pengadilan Federal tahun 2014 sendiri sudah menegaskan bahwa kata Allah dikhususkan untuk umat Muslim. Tiga kata lain, yaitu Ka'bah, *baitullah* dan sholat juga dilarang pemerintah pada tahun 1986. Keputusan Pengadilan Malaysia dinilai prihatin oleh UMNO dan partai Islamis lainnya di Malaysia dan mereka akan melanjutkan kasus itu ke Pengadilan Banding. Sehingga, keputusan pengadilan tinggi Malaysia ini bertentangan dengan keputusan Pengadilan Federal sebelumnya. Namun sampai berita terakhir dilansir tahun 2021 belum ada respon yang didapatkan. Koalisi UMNO yang dahulu mendukung larangan pemakaian kata-kata Arab oleh non-Muslim ini berhasil digulingkan pada pemilu 2018 (Nursalikhah, 2021).

September 2021 juga dihebohkan dengan rencana oleh Wakil Menteri di Departemen Perdana Menteri Urusan Agama, Ahmad Marzuk Shaary yang mengatakan bahwa Pemerintah Malaysia akan

memperkenalkan 11 RUU syariah baru yang masih dalam tahap penyusunan, termasuk di dalamnya Undang-Undang Pengendalian dan Pembatasan Pembangunan Agama non-Muslim. Anggota dewan eksekutif negara bagian Selangor V Ganabatirau menilai, pengumuman Wakil Menteri ini memicu kekhawatiran non-Muslim di Malaysia dan dianggap tidak mencerminkan konsep 'Keluarga Malaysia' yang disuarakan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Para pakar politik melihat, Malaysia tidak membutuhkan UU seperti ini, melainkan sebuah regulasi yang mampu menciptakan kerukunan ras, agama dan persatuan (Lesmana, 2021).

## KESIMPULAN

Sebagaimana telah ditegaskan di atas, fungsi spesifik, kekuatan dan signifikansi Islam di negara Malaysia tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor kausal, kondisional dan kontekstual serta peristiwa-peristiwa yang telah memperkuat pengaruh dan peran Islam dalam berbagai fase sejarah Malaysia. Ini berkaitan, tidak hanya dengan identifikasi Melayu-Islam; keberpihakan konstitusi pada Islam; dan kebijakan pemerintah pasca kerusuhan etnis 1969; tetapi juga terkait dengan situasi kebangkitan Islam di tingkat global dan nasional; serta adanya kompetisi panjang UMNO-PAS dalam mencari dukungan dan legitimasi Melayu.

Implementasi nilai keislaman di Malaysia mempunyai dampak positif dan negatifnya tersendiri. Jika masalah hukum materi dan tingkat ekonomi Malaysia mengalami perkembangan yang baik, masalah hukum sosial dan kekeluargaan yang dipegang oleh peraditan syari'ah menimbulkan konflik dalam umat beragama. Kesulitan implementasi dan berbagai macam respon protes dair minoritas disimpulkan karena “setengah-setengahnya” komitmen dalam aktualisasi Islam sebagai agama resmi negara. Kesulitan ini juga dipicu karena dari Malaysia dijajah Inggris, m hingga awal kemerdekaan, Malaysia sudah terpondasi dengan nilai-nilai sekuler yang kuat, sehingga untuk menjalankan syari'ah secara dominan pada 40% non-muslim lainnya tentu akan menimbulkan respon yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, N. (2013, Juli 18). *Malaysia Berkutat Dengan Masyarakat Yang Majemuk*. Dipetik September 21, 2022, dari DW.com Made For Minds: <https://www.dw.com/id/malaysia-berkutat-dengan-masyarakat-yang-majemuk/a-16960884>

<sup>6</sup> Salah satu suku dominan yang menghuni wilayah Borneo (Sabah & Serawak), masih berkerabat dengan Suku Dayak di Indonesia, dan pada umumnya beragama Kristen.

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Ali, S. H. (1981). *Melayu: Masalah dan Masa Depan*. Petaling Jaya: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd.
- Amal, A. (2004). *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Anwar, Z. (1987). *Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among the Students*. Malaysia: Pelanduk Publications.
- Ariefana, P. (2017, Februari 19). *Minoritas Malaysia Khawatir RUU Syariah Ganggu Keberagaman*. Dipetik September 21, 2022, dari [Suara.com: https://www.suara.com/news/2017/02/19/055844/minoritas-malaysia-khawatir-ruu-syariah-ganggu-keberagaman](https://www.suara.com/news/2017/02/19/055844/minoritas-malaysia-khawatir-ruu-syariah-ganggu-keberagaman)
- Budayati, K. B. (2021, Juni). *DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA MUSLIM (STUDI ATAS NEGARA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)*. *ADHKL: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 51-68.
- Esposito, J. L. (1999). *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Funston, J. (1980). *Malay Politics in Malaysia, A Study of UMNO & PAS*. Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. (N. Notosusanto, Penerj.) Jakarta: UI Press.
- Helmiati. (2014). *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Kartodirjo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Lesmana, S. (2021, September 8). *RUU Pengendalian Pembatasan Pembangunan Agama Non-Muslim di Malaysia Picu Kekhawatiran*. Dipetik September 21, 2022, dari [BERITA SATU: https://www.beritasatu.com/news/824705/ruu-pengendalian-pembatasan-pembangunan-](https://www.beritasatu.com/news/824705/ruu-pengendalian-pembatasan-pembangunan-agama-nonmuslim-di-malaysia-picu-kekhawatiran)
- Life, P. R. (2009). *Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population*. Washington DC.
- Maiwan, M. (2017, April). *ETNISITAS, POLITIK, DAN PEMBANGUNAN BANGSA DI MALAYSIA*. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2), 75-99.
- Mehden, F. R. (1980). *Islamic Resurgence in Malaysia*. Dalam J. L. Esposito, *Islam and Development Religion and Socio-political Change* (hal. 164). Syracuse: Syracuse University Press.
- Mutalib, H. (1990). *Islam and Ethnicity in Malay Politics*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Muzaffar, C. (1987). *Islamic Resurgence in Malaysia*. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
- Nagata, J. (1984). *The Reflowering of Malaysian Islam, Modern Religious Radicals and Their Roots*. Vancouver: University of British Columbia Press.
- Nursalikah, M. L. (2021, Maret 11). *Malaysia Putuskan non-Muslim Bisa Pakai Kata 'Allah'*. Dipetik September 21, 2022, dari [Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/qpsity366/malaysia-putuskan-nonmuslim-bisa-pakaikata-allah](https://www.republika.co.id/berita/qpsity366/malaysia-putuskan-nonmuslim-bisa-pakaikata-allah)
- Press, T. A. (2021, Maret 11). *Malaysian court rules non-Muslims can use 'Allah'*. Dipetik September 21, 2022, dari [abc NEWS: https://abcnews.go.com/International/wireStory/malaysian-court-rules-muslims-allah-76361428](https://abcnews.go.com/International/wireStory/malaysian-court-rules-muslims-allah-76361428)
- Rahman, M. T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.
- Seignobos, C. (2015). *Introduction to The Study of History*. (S. Abdullah, Penerj.) Yogyakarta: Indoliterasi.
- Sudi, Y. A. (2022, April). *Partisipasi Politik Kaum Minoritas Di Indonesia*. *Jurnal Politiconesia Jurnal Program Studi Ilmu Politik*, XI(1), 37-46.

Sutopo, H. B. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian atas Teori Sosial Kontemporer. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157-183.